

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3245 /UN17/HK.02.03/2023

#### **TENTANG**

PANITIA YUDISIUM PERIODE II BULAN JUNI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

## REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor perihal Panitia Yudisium Periode II Bulan Juni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, melalui Surat Nomor 1097/UN17.11/DT/2023 tanggal 10 Juli 2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  - 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor
     Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1230/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA YUDISIUM PERIODE II BULAN JUNIFAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

KESATU

: Membentuk Panitia Yudisium Periode II Bulan Juni Program Sarjana (S1) Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaiman dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas kesehatan Masyarakat

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 11 Oktober 2023

Prekipo Fir H. Abdumpur, M.Si., IPU NIP 190703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3245 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 11 OKTOBER 2023
TENTANG
PANITIA YUDISIUM PERIODE II BULAN JUNI PROGRAM
SARJANA (S1) MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

Pengarah Pembina Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota : Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes : Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH.,PhD : Dr. Ratno Adrianto., SKM., M.Kes : Blego Sedionoto, SKM.,M.Kes.,PhD : Ayudhia Rachmawati, SKM, MKM

- : 1. Lily Aisyah, SE, M.Si 2. Ika Wulan Sari, SKM
- 3. Rahman Satria Pandu P., SAB., M.Si
- 4. M. Assofar, SE
- 5. Khumairotul Zahroh AA, SKM
- 6. Riezfian Raditya S., SKM
- 7. Enny Isnaniah, S.Sos
- 8. Noor Aprillah
- 9. La Suhani, SE
- 10. Irawati, SE
- 11. Albar, SKM
- 12. Aji Sudjai Aswar, S.Kom
- 13. Hendra Gunawan, S.Kom
- 14. Edi Fitriansyah
- 15. Eddiwin, A.Md
- 16. Akhmad Dzikri, SKM
- 17. Reza Nur Fahmi, SKM
- 18. Muhammad Alfian Noor
- 19. Suardi
- 20. Herman
- 21. La Rianto
- 22. Jamal

PROFESSITAS MULAWARMAN,

WEBURANAN,

WEBURANAN,

PROFESSITAS MULAWARMAN,

PROFESSITAS MULAWARMAN